

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

I. UMUM

Negara menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Pemerintah Kota Madiun bertanggung jawab memberikan jaminan pemenuhan ruang pada perumahan dan permukiman melalui ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. Untuk itu Pengembang perumahan dan permukiman wajib menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dikelola agar bermanfaat bagi masyarakat.

Pengaturan tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, mendesak untuk dibentuk seiring dengan semakin banyaknya pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Madiun yang berakibat pada semakin sempitnya lahan dan ruang untuk prasarana, sarana dan utilitas untuk masyarakat. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman ini dimaksudkan agar dapat memberikan pedoman dan dasar hukum kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan efektifitas dan kemudahan dalam penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, terutama dalam proses administrasi, menyelaraskan dengan aturan rencana tata ruang yang berlaku, tersedianya ketentuan yang lebih jelas dalam penyediaan TPU dan RTH oleh pengembang dan tersedianya aturan yang lebih lengkap mengenai penyediaan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang pada perumahan dan permukiman.

Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pengembang perumahan dan permukiman untuk melaksanakan kewajiban menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dan menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat secara luas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka pengaturan tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman, diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas keterbukaan“ adalah masyarakat mengetahui prasarana, Sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas“ adalah proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum“ adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, Sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas keberpihakan” adalah Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat dilingkungan perumahan dan permukiman.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang ditelantarkan yaitu prasarana, sarana, dan utilitas yang ditinggalkan oleh pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, hal ini dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Walikota melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 43